



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan merupakan sarana pembelajaran sepanjang hayat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara No 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 2);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

Dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Walikota adalah Walikota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
5. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Perpustakaan Umum Daerah adalah perpustakaan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.

8. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
9. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
10. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
11. Instansi Pengelola Perpustakaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan.
12. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
13. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
15. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
17. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
18. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

19. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
20. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
21. Penyelenggara Perpustakaan adalah Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat di Daerah.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang dan jelas tentang tindak pidana yang terjadi dalam menemukan tersangkanya.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas :

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan berfungsi untuk :

- a. menyediakan dan melayani ilmu pengetahuan;
- b. menyediakan dan melayani obyek penelitian;

- c. melestarikan bahan pustaka;
- d. menyediakan dan melayani informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan memajukan sumber daya manusia.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan di maksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan:

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB IV KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah ;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;

- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
 - e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
 - g. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Masyarakat

Paragraf 1
Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat berkewajiban :
- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;

- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
 - f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Hak Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

BAB V STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas :
- a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan, dan
 - f. standar pengelolaan.

- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional perpustakaan.

BAB VI PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada instansi pengelola perpustakaan.
- (4) Pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.

- (2) Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi taman bacaan;
 - b. tenaga pengelola taman bacaan;
 - c. sarana dan prasarana taman bacaan;
 - d. dana.
- (3) Pembentukan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi sudut baca;
 - b. sarana dan prasarana sudut baca.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. perpustakaan daerah;
 - b. perpustakaan kecamatan;
 - c. perpustakaan kelurahan;
 - d. perpustakaan masyarakat.
 - e. perpustakaan keluarga; dan
 - f. perpustakaan pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Jenis perpustakaan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi ;
- d. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi masyarakat yang terkendala berkunjung ke Perpustakaan Umum Daerah.
- (5) Perpustakaan Umum Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan daerah dan atau di luar daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 16

- (1) Setiap sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b wajib menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan kesatuan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5 % (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Keempat Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c menyelenggarakan perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah, judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi di lingkungan yang bersangkutan.

Bagian Kelima Perpustakaan Khusus

Pasal 18

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 19

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Pasal 20

Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

BAB VIII KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 22

- (1) Koleksi perpustakaan, diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar perpustakaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Jumlah koleksi perpustakaan mengacu pada standar nasional perpustakaan yang telah ditetapkan.

BAB IX LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 23

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan.
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui jaringan informasi teknologi dan komunikasi.

Pasal 24

Persyaratan layanan perpustakaan diatur tersendiri dalam tata tertib penyelenggara perpustakaan.

BAB X TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tenaga Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 26

Tenaga perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif dan representatif;
- d. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 27

- (1) Tenaga perpustakaan berhak atas :
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan kebijakan dan ketentuan masing-masing penyelenggara perpustakaan.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum provinsi, dan/atau perpustakaan umum daerah dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan umum daerah harus mempertimbangkan penyediaan sarana dan prasarana bagi pemustaka berkebutuhan khusus.

BAB XII SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 30

- (1) Setiap SKPD dan lembaga pemerintahan di Daerah yang menghasilkan karya cetak dan rekam wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar/keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam kepada instansi pengelola perpustakaan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam.
- (2) Setiap orang dan/atau organisasi yang melakukan penelitian tentang Kota Magelang wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar/keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam penelitiannya kepada instansi pengelola perpustakaan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam.
- (3) Hasil karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan koleksi deposit Daerah.

Pasal 31

- (1) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan di instansi pengelola perpustakaan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
- (2) Hasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat dalam bentuk Bibliografi Daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan, penyimpanan dan pengelolaan karya cetak dan atau karya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 33

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 35

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 36

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.

- (4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 38

- (1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 39

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran kepada perpustakaan daerah yang diselenggarakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

- (1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sebagian anggaran pendidikan;
 - c. hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat;
 - d. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - e. hasil usaha jasa perpustakaan; dan
 - f. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 43

- (1) Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan :
 - a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - b. bahan perpustakaan yang mengandung unsur pornografi.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang merusak dan/atau memperjualbelikan bahan pustaka milik Perpustakaan Daerah.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

- (1) Penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan berupa kewajiban menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan dan/atau Sudut Baca; dan/atau
 - d. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. denda.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 47

Sekolah/Madrasah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pemberhentian bantuan pembinaan.

Pasal 48

Tenaga perpustakaan yang melanggar ketentuan Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

(4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Perpustakaan yang telah menjalankan kegiatannya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Juli 2014

WALIKOTA MAGELANG

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (60/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan, budaya bangsa

Selanjutnya wewenang dan tanggungjawab pemeliharaan serta pengembangan perpustakaan dan pemberdayaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Daerah sekaligus untuk menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Dengan berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Perundang- undangan yang terkait dengan perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, dan pengembangan perpustakaan di Daerah

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Daerah sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sebagian besar naskah kuno masih dimiliki masyarakat. Untuk memudahkan pendataan dan upaya pelestariannya, perlu didaftarkan ke Perpustakaan Nasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan standar tenaga perpustakaan juga mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Yang diwajibkan menyediakan fasilitas taman bacaan dan/atau sudut baca adalah Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum di Daerah. Tempat dan/atau fasilitas umum dimaksud sebagai contoh: tempat pelayanan kesehatan, tempat penyelenggaraan pendidikan, tempat ibadah, tempat kerja/perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah susun/hotel, tempat rekreasi, hiburan umum, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat(4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat(6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang dalam pengembangan koleksinya wajib menyimpan bahan pustaka berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang diterbitkan di daerah, atau karya tentang daerah yang ditulis dan diterbitkan baik di dalam daerah maupun luar daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat(4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jumlah judul dalam koleksi perpustakaan perguruan tinggi untuk mendukung pendidikan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan untuk bacaan wajib, bacaan penunjang, dan bacaan pengayaan wawasan keilmuan yang terkait dengan mata yang disajikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga Non-Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang tentang Kepegawaian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan pemustaka berkebutuhan khusus adalah pemustaka dengan kelainan fisik, mental, intelektual, sosial dan/atau emosional sebagai contoh: penyandang tuna grahita, tuna netra, tuna daksa, tuna rungu dan lain-lain.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan koleksi deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman di Kota Magelang dan tentang Kota Magelang.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bibliografi daerah adalah daftar bahan pustaka, baik yang dicetak maupun direkam, yang disusun menurut sistem tertentu yang mencatat terbitan suatu daerah regional tertentu.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum (kantor, ruang tunggu, terminal, rumah sakit, pasar, mall).

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Satuan pendidikan merupakan wahana paling tepat untuk menumbuhkan kegemaran membaca sejak usia dini yang terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan kemampuan peserta didik, antara lain, melalui penugasan kepada mereka untuk mendayagunakan bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui instansi pengelola perpustakaan.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
yang dimaksud dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan adalah prinsip pengalokasian anggaran yang memungkinkan seluruh fungsi perpustakaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, lancar, meningkat, dan berkelanjutan.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
yang dimaksud dengan sebagian anggaran pendidikan adalah anggaran yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan, yang besarnya didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 35